



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Desember 2014

Nomor :160.a/Bua.6/Hs/SP/XII/2014

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 05 Tahun 2014**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2014 SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung diantaranya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Untuk itu, Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas sejumlah persoalan hukum (*question of law*) yang memicu terjadinya perbedaan pendapat. Rapat pleno kamar ini melahirkan rumusan hukum yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran untuk memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu:

1. Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

2. Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pada tanggal 9-11 Oktober 2014, Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar dan menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar perdata;
2. Rumusan pleno kamar pidana;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara.

Sehubungan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 dan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2014, dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2013 dan rumusan hasil pleno kamar tahun 2014 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan semua rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan 2013 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2014, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.